



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 143/Pdt.G/2023/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Hotnida Suriani Siregar, bertempat tinggal di Jl. Aren Jaya 7 No.79

Rt.006 Rw.002 Kel.Aren Jaya Kec.Bekasi Timur Kota Bekasi, Arenjaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Subandrio, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Pertamina B No.97 Rt.001 Rw.003 Kel.Jatiraden Kec. Jatisampurna Kota Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat**

Lawan

Syarifullah, bertempat tinggal di Jalan Rawa Tengah No.22 Rt.005

Rw.006 Kel. Galur Kec. Johar Baru Jakarta Pusat 10530, Galur, Johar Baru, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Dki Jakarta, sebagai

Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 23 Juni 2023, namun oleh karena didalam Relaas Panggilan Sidang yang telah dilaksanakan oleh CAHYONO WIBOWO (Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) telah diterangkan bahwa yang bersangkutan sudah lama tidak tinggal dialamat tersebut, maka surat panggilan diteruskan melalui Kelurahan setempat, sehingga Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menerangkan akan memperbaiki alamat dari Tergugat didalam gugatannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan pada hari: Senin Tanggal 24 Juli 2023 dan pada Hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, Penggugat tidak hadir dipersidangan;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan pada hari: Senin tanggal 7 Agustus, Kuasa Penggugat belum juga menyerahkan perbaikan alamat dari Tergugat dalam Gugatannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan pada hari: Senin tanggal 4 September 2023, Kuasa Penggugat menyerahkan perbaikan alamat dari Tergugat dalam Gugatan, selanjutnya memerintahkan kepada Jurusita untuk melakukan panggilan kepada Tergugat ke alamat yang terbaru;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya pada hari: Senin tanggal 25 September 2023 dan tanggal 16 Oktober 2023, Tergugat tidak juga hadir meskipun telah dipanggil dengan patut;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya pada hari: Senin tanggal 25 September 2023, Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya hari: Senin tanggal 16 Oktober 2023, Senin tanggal 23 Oktober 2023 dan Senin tanggal 30 Oktober 2023, Penggugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan, meskipun Penggugat telah dipanggil berkali-kali secara sah dan patut dengan peringatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Penggugat tidak serius/tidak sungguh-sungguh dalam menangani atau mengajukan gugatan perkara ini, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur/digugurkan dan dapat diajukan lagi ke pengadilan sebagai suatu perkara baru;

Menimbang, bahwa dengan di gugurkannya perkara gugatan ini, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 124 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp. 555.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 oleh Yudha Dinata, S.H., selaku Hakim Ketua, Maria Krista Ulina Ginting S.H., M.Kn., dan Tommy

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febriansyah Putra S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota yang sama, dengan dibantu oleh Muhammad Idris Hasan, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, dengan tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Maria Krista Ulina Ginting, S.H., M.Kn.

Yudha Dinata, S.H.

Tommy Febriansyah Putra S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Muhammad Idris Hasan, S.H., M.H.,

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	75.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp	400.000,00;
4. PNBP Panggilan.....	:	Rp	20.000,00;
5. PNBP Surat Kuasa	:	Rp.	10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
7. Materai	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	555.000,00;

(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah)